

DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH

2013

Kpts 14/Kpts/KPU-Kab-019.435755/TAHUN 2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU MASA JABATAN 2013-2018.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Masa Jabatan 2013-2018.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012;

 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Masa Jabatan 2013-2018.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juni 2013
 - Lampiran 1 Halaman.

